

**PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN
BERDASARKAN QANUN NO 7 TAHUN 2013
DI KABUPATEN ACEH TENGGARA**

Sri Mardiansyah
Diansyah030296@gmail.com

ABSTRAK

Islam yang sebagai agama yang universal (*rahmatan lil' alamin*) memiliki sifat yang mudah beradaptasi untuk tumbuh disegala tempat dan waktu, salah satunya dalam atauran hukum tindak pidana. Indonesia sebagai negara hukum yang mengatur segala tindakan manusia serta membatasi tindakan yang dapat merugikan demi tercapainya kehidupan yang adil dan damai serta sejahtera. Di sisi lain islam juga mengatur tata cara sanksi hukuman bagi pelanggar yang harus dijalankan oleh pemeluk agama Islam. Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia hukum yang diwariskan oleh Belanda yang mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, namun di sisi lain dari bagian Negara Indonesia yaitu Aceh yang menerapkan hukum Islam dalam setiap pelanggar syari'at Islam bagi pemeluknya di wilayah Aceh. Aceh Tenggara adalah kabupaten yang berada di Provinsi Aceh yang menerapkan *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang mengatur pelaksanaan hukum acara bagi pelanggar syari'at di Kabupaten Aceh Tenggara.

Dalam melaksanakan peraturan hukum acara pidana berdasar hukum pidana positif mengacu kepada aturan yang telah diterapkan di dalam KUHAP yang mana dalam hal penyelidikan dan penyidikan dilimpahkan kepada aparat Kepolisian Republik Indonesia dan jika perkara tersebut termasuk pidana khusus maka penyidikan akan dilimpahkan kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil atau PPNS yang melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan keahliannya. Sedangkan dalam penyelidikan dan penyidikan berdasar *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat semestinya dilimpahkan kepada PPNS yang dilimpahkan berdasarkan petunjuk *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Namun dalam kenyataannya segala perkara yang terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara masih dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hukum yang ada pada saat ini bertujuan untuk melindungi segenap kepentingan individu serta untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat agar terciptanya masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera.

Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah umat islam serta memiliki berbagai budaya, juga ikut mewarnai sistem hukum di indonesia. Dalam penerapannya sistem hukum di indonesia diwarnai dengan perpaduan beberapa sistem hukum, yaitu dari hukum agama, hukum adat dan hukum negara eropa yang diwariskan oleh belanda.

Jika membahas sistem hukum yang diterapkan saat ini di indonesia, maka akan lebih mengerucut kepada hukum pidana dan hukum perdata. Yang mana hukum pidana adalah bahagian dari pada hukum publik, sedangkan hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan yang berbeda dengan hukum pidana yang mengatur kepentingan umum. Dalam hukum pidana terbagi menjadi dua bagian yakni hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil adalah yang mengatur tentang penentuan tindak pidana apa yang dilakukan, siapa pelaku pidana serta penetapan sanksi dari suatu tindak pidana, sedangkan hukum pidana formil adalah yang mengatur pelaksanaan hukum pidana materil.

Hukum adalah seperangkat peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, ketenteraman dan mencegah terjadinya kekacauan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam hukuman berupa siksa badan.¹ Dari penjelasan pengertian hukum pidana tersebut masih belum menyeluruh, dari sanksi yang dapat dilihat dari hukuman siksa badan berarti pidana yang dilakukan hanyalah pidana kriminal atau kejahatan yang menyebabkan luka saja.

Berikut Firman Allah SWT. tentang penjelasan dalil *luqubah* bagi pelaku *jarimah* pencurian. Di dalam surah Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Selanjutnya penjelasan mengenai ukuran dari jumlah atau nilai barang yang dijatuhi hukuman potong tangan terhadap pelaku pencurian, berikut Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تُقَطَّعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَأَلْفَظُ الْبُخَارِيِّ: تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ إِقْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ، وَلَا تُقَطَّعُ هُوَ فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ

Artinya: Dari Aisyah radhiallahu anha, bahwa Rasulullah shallallahualaihi wa sallam bersabda: "tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri, kecuali sebesar seperempat dinar atau lebih." (Muttafaq alaih dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Menurut lafadz Bukhari berbunyi: "tangan seorang pencuri dipotong (jika mengambil sebesar) seperempat dinar atau lebih." Menurut riwayat Ahmad: "potonglah jika mengambil seperempat dinar dan jangan memotong jika mengambil kurang daripada itu.")²

Berdasarkan Sabda Rasulullah SAW, di atas menerangkan besaran atau ukuran nilai dari suatu benda yang diambil oleh pelaku pencurian dalam hal ini dijelaskan bahwa pada zaman Rasulullah SAW. Pencurian yang senilai dengan seperempat dirham atau lebih dipotong tangannya.

Hukum pidana dibedakan atas hukum pidana materil (diam) dan hukum pidana formil (bergerak).³ Hukum pidana materil yang lebih dikenalnya dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya dalam skripsi ini ditulis KUHP), berisikan aturan-aturan serta sanksi-sanksi bagi pelanggarnya. Sedangkan hukum pidana formil yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya dalam skripsi ini ditulis KUHAP) adalah hukum yang melaksanakan aturan hukum hukum yang ada di KUHP kepada setiap pelanggar hukum.

Proses penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat dan/atau martabat individu yang berada dalam perasangkaan, oleh karena itu salah satu semboyan penting dalam hukum acara pidana adalah "Hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan

¹Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 8.

²Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Abu Firlil Bassam Taqiy (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013), hal. 332.

³Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, hal. 10.

persoalan, untuk mengejar si pelaku kejahatan, sekaligus untuk menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya”.⁴

Setiap peristiwa yang diketahui oleh atau yang dilaporkan ataupun yang diadakan kepada pejabat Polisi, belum pasti sesuatu tindak pidana. Apabila hal yang demikian terjadi maka diperlukan suatu proses penyelidikan, dimana pejabat Polisi tersebut harus berlaku sebagai penyidik yang wajib dengan segera melakukan tindakan yang diperlukan. Tindakan ini dimaksudkan untuk menentukan selanjutnya dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.⁵

Berwal dari melaksanakan nota kesepahaman antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka kepada Aceh sebagai bagian dari NKRI diberikan keistimewaan dan otonomi khusus yang salah satu kewenangannya adalah dapat melaksanakan *syari'at* islam dengan menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan dan kesamaan di depan hukum.⁶

Awalnya Mahkamah Syariah tidak mempunyai hukum acara jinayah yang mengatur tentang acara persidangan. Oleh karena, sebelum lahirnya aturan khusus mengenai hukum acara jinayah Mahkamah Syar'iyah masih menggunakan KUHAP dalam mengadili perkara-perkara jinayah.⁷

Namun sejak lahirnya *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah (selanjutnya dalam skripsi ini ditulis *QAHAJ*) yang ditetapkan pada 3 Desember 2013, mahkamah syariah telah mempunyai hukum acara tersendiri meskipun secara materiil umumnya mengadopsi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang tentunya dengan paradigma yang jelas berbeda. Selain itu aturan yang di dalam KUHAP belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan penegakkan hukum jinayah di aceh.⁸

Pada Pasal 1 butir 21 menjelaskan bahwa tugas penyidikan adalah mengumpulkan bukti-bukti guna untuk mengetahui dengan jelas siapa pelaku *jarimah* dalam tindak pidana atau perbuatan yang dilarang baik dalam undang-undang maupun *qanun*. Selaras dengan Firman ALLAH SWT. Pada surah An-Nisa' ayat 135

Tujuan dari penyelidikan dan penyidikan yakni untuk menegaskan suatu perkara yang dilaporkan untuk mengetahui kebenaran dari suatu tindak pidana yang dilakukan. Kaidah *ushul fiqh* yang berkaitan ialah:⁹

اليقين لا يزال بالشك

Artinya: "Yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keragu-raguan".

Menurut Imam Abu Hanifah, pembunuh harus tidak diketahui. Jika pembunuh diketahui, tidak ada *qasamah*. Adapun menurut Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, dalam *qasamah* harus diketahui pembunuhnya. Jika tidak diketahui, tidak ada *qasamah*.¹⁰ Dari kedua pendapat ini dapat dipahami bahwasanya di dalam hukum pidana dikenal dengan penyelidikan dan penyidikan. Sebagai langkah dalam menemukan suatu tindak pidana dan mencari bukti-bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana serta dapat diketahui tersangka dalam tindak pidana yang terjadi.

Rumusan Masalah

Setelah mencermati latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelidikan dan penyidikan dalam sistem hukum pidana positif?

⁴ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 83.

⁵ Djoko Prakoso, *Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal. 49.

⁶ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 6.

⁷ *Ibid.*, hal. 6-7.

⁸ *Ibid.*, hal. 7.

⁹ Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008) hal. 19.

¹⁰ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy Terjemahan*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2005), hal. 137.

2. Bagaimana penyelidikan dan penyidikan dalam sistem *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat di Kabupaten Aceh Tenggara.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyelidikan dan penyidikan dalam sistem hukum pidana positif.
2. Untuk mengetahui penyelidikan dan penyidikan dalam sistem *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat di Kabupaten Aceh Tenggara.

Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang dapat diperoleh dalam penyusunan proposal ini adalah:

1. Secara praktis: memberikan pengetahuan secara rinci dalam perbedaan penyelidikan dan penyidikan dalam sistem pemidanaan pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana islam. Secara khusus, bagi penulis merupakan sebuah wahana perluasan wawasan dalam pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Secara keilmuan: sebagai sumbangsih keilmuan bagi ilmu pengetahuan disiplin ilmu fakultas syariah dan jurusan jinayah.
3. Sebagai salah satu bentuk pemahaman terhadap analisis hukum islam dalam penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana.

BIOGRAFI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tenggara

Kabupaten Aceh Tenggara adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang merupakan daerah cagar alam nasional terbesar yang terdapat di Provinsi Aceh. Pada dasarnya wilayah Kabupaten Aceh Tenggara kaya akan potensi alam, salah satu diantaranya adalah Sungai Alas. Secara umum ditinjau dari potensi perkembangan ekonomi daerah berjwa sejuk ini adalah kopi dan hasil hutan. Dalam bidang Pertambangan. Aceh Tenggara memiliki deposit bahan galian golongan-C yang sangat beragam dan potensial dalam jumlah cadangannya.

Disamping memberikan pengaruh positif, keberadaan sungai yang dimaksud juga memberikan pengaruh negatif terkadang disaat hujan deras dalam waktu yang cukup lama, mengakibatkan banjir di sekitar arus sungai. Selama ini pengikisan daerah aliran sungai sering terjadi daerah area pertanian dan perkebunan sehingga merugikan masyarakat sekitar.

B. Lokasi Wilayah Penelitian

Lokasi wilayah penelitian skripsi ini terletak di daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang dipimpin oleh bapak Bupati Drs. Raidin Pinim, M.Ap dan bapak Wakil Bupati Bukhari, kabupaten aceh tenggara merupakan salah satu kabupaten di daerah Provinsi Aceh, Indonesia. Ibu kota kabupaten aceh tenggara adalah kutacane terletak di daerah strategis tepat di tengah-tengah Kabupaten Aceh Tenggara. Kabupaten ini berada di daerah pegunungan dengan ketinggian 1.000 meter diatas permukaan laut, dan Kabupaten Aceh Tenggara juga merupakan bagan dari pegunungan bukit barisan. Taman Nasional Gunung Lauser yang merupakan daerah cagar alam terbesar yang terdapat di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Tenggara terletak berdampingan dengan Pengadilan Negeri, Dinas Syariat Islam dan Rumah Tahanan berada setelah kantor DPRK Aceh Tenggara masih di dalam daerah ibukota Kabupaten Aceh Tenggara. *Wilayahul Hisbah*(selanjutnya dalam skripsi ini ditulis WH) bertempat di belakang kantor Bupati Aceh Tenggara. Sedangkan Mahkamah Syariah jika kita dari medan maka terlebih dahulu kita jumpai Kantor Mahkamah Syariah berada setelah Desa Kuta Seri sebelum Desa Biak Muli.

PolisiWH adalah bagian dari satuan polisi pamong praja. Polisi WH memiliki fungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan Syariat Islam. Sosialisasi akan pentingnya menjaga ketentraman serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat islam.

Di Kabupaten Aceh Tenggara memiliki dua tempat dalam melakukan pelaksanaan eksekusi terhadap pelanggaran *qanun*, tempat yang digunakan sudah pasti tempat yang terbuka dan dapat dilihat oleh masyarakat dalam pelaksanaannya.

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN BERDASARKAN QANUN NO 7 TAHUN 2013 DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

A. Penyelidikan dan Penyidikan dalam Sistem Hukum Pidana Positif.

Rusli muhammad memaparkan bahwa hukum acara pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana, baik mengatur institusi kelembagaannya maupun prosedur penyelesaian perkara yang meliputi laporan dan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hingga pelaksanaan putusan pidana.¹¹ Aturan- aturan yang terkait sebagaimana penjelasan di atas yaitu menunjukkan bahwa bagaimana seharusnya hukum pidana itu di realisasikan (dalam proses peradilan), yang lebih dikenal dengan hukum acara pidana (*strafvorderingrecht*), atau hukum pidana formil.¹²

Penyelidik sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 4 KUHAP.¹³ Adalah orang yang melakukan penyelidikan. Penyelidikan berarti serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana berdasarkan undang-undang hukum acara pidana. Selanjutnya tentang penyelidik, diatur di dalam Pasal 5 KUHAP.¹⁴

Laden Marpaung berpendapat yang dimaksud dengan “tindakan lain” dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:¹⁵

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Atas pertimbangan layak dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
5. Menghormati hak asasi manusia.

M. Yahya Harahap juga menjelaskan pengertian penyelidikan adalah pencarian dan usaha menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dengan maksud untuk menentukan

¹¹ Ridwan Eko Prasetyo *Hukum Acara Pidana*, hal, 2.

¹²Jan Rammelink, *Hukum Pidana*, terj. Tristam Pascal Moelyono (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 3.

¹³Pasal 4 KUHAP bahwa penyelidik adalah setiap pejabat polisi Republik Indonesia

¹⁴Pasal 5 KUHAP bahwa,

(1) Penyelidik yang dimaksud Pasal 4:

- a. Karena kewajibannya memiliki wewenang:
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 2. Mencari keterangan dan bukti;
 3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
- (2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan b kepada penyidik.

¹⁵Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, hal.9.

sikap pejabat penyidik apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan tindakan “penyidikan” atau tidak sesuai dengan cara yang diatur di dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP.¹⁶

Penyidik dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP.¹⁷ Dalam peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 2 telah ditetapkan kepangkatan pejabat polisi menjadi penyidik yaitu sekurang-kurangnya pembantu letnan II polisi sedangkan pegawai negeri sipil yang dibebani wewenang penyidikan ialah yang berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan IIb) atau yang disamakan dengan itu.¹⁸ Setelah mendapatkan laporan penyidik harus mengambil tindakan penyidikan sebagaimana Pasal 1 butir 2 KUHAP.¹⁹

Setelah selesai dilakukan penyidikan, maka berkas diserahkan kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2) KUHAP).

1. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
2. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya dalam skripsi ini ditulis PPNS) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP,²⁰ yaitu PPNS yang memiliki fungsi dan kewenangan sebagai penyidik. Wewenang yang mereka miliki pada dasarnya bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus.

Proses penyerahan berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan oleh PPNS yang akan diserahkan kepada Penuntut Umum harus melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3) KUHAP) proses ini telah menambah panjang rentang birokrasi dan berbelit-belit dalam mekanisme peradilan. Apabila penuntut umum mengembalikan berkas perkara untuk dilengkapi, ia tidak bisa langsung ke PPNS tetapi juga harus melalui penyidik kepolisian dan kemudian penyidik kepolisian baru meneruskan ke PPNS. Berapa lama penyidik kepolisian menyerahkan berkas perkara beserta petunjuk penuntut umum kepada PPNS juga tidak ditentukan, demikianlah seterusnya proses yang harus dilewati.²¹

B. Penyelidikan dan Penyidikan dalam sistem *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat*.

QAJAJ merumuskan pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai *jarimah* guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/ atau *Qanun*. Dari rumusan pengertian tersebut dapat kita mengambil kesimpulan bahwa penyelidikan adalah tindakan yang terlebih dahulu dilaksanakan sebelum penyidikan.

Setelah dilakukan tindakan penyelidikan dan ditemukan peristiwa yang diduga sebagai *jarimah* maka penyidik wajib melakukan tahapan penyidikan, sebagaimana yang di rumuskan dalam *QAJAJ*, bahwa penyelidikan merupakan suatu tindakan mencari serta mengumpulkan

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penyitaan*, hal. 101.

¹⁷ Pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

¹⁸ A. Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hal. 92.

¹⁹ Pasal 1 butir 2 KUHAP bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

²⁰ Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP bahwa pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

²¹ Ramelan, “Peningkatan Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu,” *Jurnal Media Hukum*, hal. 8.

bukti-bukti untuk mengetahui tindak pidana yang bagaimana dilakukan serta untuk menemukan siapa tersangkanya berdasarkan cara yang diatur di dalam undang-undang dan/atau *qanun*.

Penyelidik dan penyidik sebagaimana dirumuskan dalam *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 1 butir 17 dan 18 adalah pejabat Polri di Aceh dan PPNS yang telah diberi wewenang oleh undang-undang dan/ atau *Qanun* untuk melakukan penyelidikan. Wewenang PPNS dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf b *QAJAJ*.²²

Dalam undang-undang khusus seperti *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2013, dalam tindakan penyelidikan dan penyidikan akan dilimpahkan kepada PPNS dalam menangani suatu peristiwa hukum yang terjadi di daerah Aceh. Berdasarkan kepengkatan di dalam Pasal 8 ayat (3) berbunyi “PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berpangkat paling rendah Penata Muda, Golongan III/a atau disamakan dengan itu.

Dalam melaksanakan tugasnya seorang penyidik memiliki panduan hukum yang harus dipatuhi dan diatur secara formal bagaimana tata cara pelaksanaan tugas-tugas dalam penyidikan. Dalam kata lain penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 9 ayat (3) *QAJAJ*.²³

Menurut Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006, otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh, termasuk pelanggaran syariat Islam (yang akan menjadi hukum Aceh) adalah kewenangan polisi yang dilaksanakan melalui *Qanun* Provinsi Aceh, *Qanun* Kabupaten/kota tidak berwenang mengatur pelaksanaan syariat Islam (Otonomi Khusus) kecuali atas perintah *Qanun* Provinsi Aceh. Adapun tugas dan kewenangan penyidikan atas pelanggaran *Qanun* provinsi menurut Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 dibebankan kepada PPNS Provinsi dan penyidikan Polisi, bukan hanya kepada PPNS. Dengan demikian, Polisi WH baru berwenang melakukan penyidikan kalau telah memenuhi syarat dan sudah diangkat sebagai PPNS, sesuai dengan peraturan yang berlaku secara nasional.²⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 *QAJAJ*,²⁵ maka PPNS yang sebagaimana dimaksud dalam KUHAP yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran *Qanun* Jinayat.²⁶

²²Pasal 9 ayat (1) huruf b *QAJAJ* bahwa;

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran *qanun* dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya;
2. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan pemeriksaan;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan pengeledahan, penangkapan, dan penahanan;
5. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat sesuai dengan surat dengan peraturan perundang-undangan;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Membuat surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum dengan tembusan kepada korwas PPNS setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan korwas;
10. Melakukan penghentian penyelidikan setelah berkoordinasi dengan penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tembusannya disampaikan kepada korwas PPNS dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada tersangka atau kuasanya; dan/atau
11. Mengadakan tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

²³Pasal 9 ayat (3) *QAJAJ* bahwa melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.

²⁴Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, hal.48.

²⁵Pasal 1 angka 15 *QAJAJ* bahwa PPNS adalah pegawai negeri tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran *qanun* jinayat.

²⁶Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, hal. 62.

Lalu proses penangkapan pelaku *jarimah* yang dilakukan saat razia, apakah itu hanya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja/WH? Beliau menjawab, sebenarnya selama ini Polisi yang di POLRES yang menangkap kami hanya mendampingi di lapangan, mereka yang langsung mengurus, itulah mereka yang langsung menindak mulai dari penyidikan, pemberkasan sampai nanti penuntutan. selanjutnya bagaimana tanggapan bapak mengenai masalah penyelidikan dan penyidikan yang ada di dalam *qanun* sementara *qanun* masih menyerahkannya ke KUHAP, apakah menurut bapak *qanun* ini sudah lengkap atau belum? Beliau menjawab, sejauh ini isi dari *qanun* ini tidak masalah dan masih relevan, masalahnya kembali lagi bahwa jika ingin Satuan Polisi Pamong Praja/WH mandiri, makanya perlu dipercepat ialah pembentukan PPNS atau diperbanyak PPNS di bidang Satuan Polisi Pamong Praja/WH supaya isi dari *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2013 ini bisa terealisasi, karena jika kita masih mengharapkan penyidik atau pihak ketiga ataupun POLRI di bidang ini, maka akan terjadi apa namanya, monopoli untuk penyidikan sehingga Satuan Polisi Pamong Praja/WH akan pincang, karena untuk kita bergerak di lapanganpun kita akan was was, makanya polisi yang hanya bisa menangkap tersangka atau pelanggar *qanun*. Jika PPNS ini sudah ada maka Satuan Polisi Pamong Praja/WH bisa berdiri sendiri sehingga bisa menjaga marwah atau isi dari *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2013.²⁷

Wawancara dengan Kepala Satuan Polisi *Wilayahul Hisbah* dari beberapa pertanyaan yang di sampaikan adalah sebagai berikut: saat saya menanyakan, penyelidikan dan penyidikan dalam *Qanun* Nomor 7 Tahun 2013, itu dilimpahkan kepada Polisi atau Satuan Polisi Pamong Praja/WH? Pak Rahmad Fadli menjawab, penyelidikan itu dilimpahkan ke Satuan Polisi Pamong Praja/WH, Cuma mereka boleh menangkap pelanggar *qanun* syariat islam, tapi sebaiknya, begitu dapat dari mereka diserahkan ke Satuan Polisi Pamong Praja/WH, WH yang memproses, cuman PPNS tidak aktif jadi mereka yang langsung memproses boleh biaya cambuknya tetap dari Satuan Polisi Pamong Praja/WH kita tetap harus ada koordinasi. Lalu apakah dalam penanganan perkaranya harus ada laporan atau tertangkap tangan baru di tindak lanjuti?Beliau menjawab, semua, ada laporan juga.Lalu apakah mekanismenya ketika ada laporan ke Satuan Polisi Pamong Praja/WH melakukan penyelidikan, penangkapan, lalu setelah ditangkap? Beliau menjawab, kita selama ini karena PPNS kita tidak aktif, kita lihat juga begini, ini bagaimana besaran kasusnya, resikonya bagaimana, jika kasusnya ringan kita lebih memilih menimpahkan penyelesaiannya kalo bisa di adat, contoh akhir-akhir ini kasus *khalwat* yang di dapat oleh masyarakat kita liat yang satu masih mahasiswa dan ini juga kita periksa udah sampai mana, jika belum terjadi persetujuan maka kita serahkan kekeluarga dan diselesaikan secara adat dan jika sudah terlanjur berhubungan badan pun kita arahkan ke situ, namun harus tetap dikenakan hukuman cambuk.

\ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Oprasional Prosedur (selanjutnya dalam skripsi ini ditulis SOP) Satuan Polisi Pamong Praja, berdasarakan peraturan menteri ini diaturlah ketentuan fungsi, wewenang, dan kewajiban polisi pamong praja. Satuan polisi pamong praja/WH memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penegakan *qanun* dan syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

Mengenai kewenangan yang dicantumkan diatas di poit ke 4 menyebutkan bahwa Polisi Pamong Praja/WH Melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang diduga telah melakukan pelanggaran atas perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan dibidang syariat Islam. Yang dimaksud dengan kewenangan tersebut ialah Polisi Pamong Praja/WH yang telah diangkat sebagai PPNS sebagaimana dijelaskan menurut Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 dibebankan kepada PPNS Provinsi dan penyidikan Polisi, bukan hanya kepada PPNS. Dengan demikian, Polisi WH baru berwenang melakukan penyidikan kalau telah memenuhi syarat dan sudah diangkat sebagai PPNS, sesuai dengan peraturan yang berlaku secara nasional.

²⁷Ardian Busra, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi *Wilayahul Hisbah* Narasumber, wawancara pribadi, Kutacane, 2 September 2019.

Kesimpulan.

1. Penyelidikan dan penyidikan dalam sistem hukum pidana positif

Penyelidikan dan penyidikan dalam sistem hukum pidana positif adalah suatu proses dalam hukum acara pidana dalam menemukan dan mencari bukti-bukti dalam mengungkap suatu tindak pidana yang telah terjadi dalam suatu peristiwa yang belum diketahui siapa dan bagaimana serta tujuan pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum. Dalam hal pengungkapan suatu peristiwa melanggar hukum langkah pertama yang dilakukan dalam mencari atau menemukan tindak pidana maka dilakukanlah tindakan penyelidikan, penyelidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. Tindakan yang dilakukan dalam penyelidikan itu dilakukan oleh kepolisian.

Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan dan ditemukan tindak pidana maka kepolisian akan melakukan langkah selanjutnya yaitu penyidikan, penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Dalam proses penyidikan adalah proses pencarian tersangka yang melakukan tindak pidana beserta bukti-bukti yang dengan bukti itu nantinya membuat terang tindak pidana yang bagaimana yang dilakukan sehingga hakim dapat memutuskan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam proses penyidikan akan diserahkan kepada PPNS jika suatu perkara itu termasuk tindak pidana yang pengetahuan kepolisian terbatas mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan. Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS yaitu tindak pidana yang umumnya dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang sesuai dengan bidangnya seperti PPNS dari Badan Nasional Narkotika Indonesia yang memiliki keahlian dalam tindakan penyalahgunaan narkotika.

2. Penyelidikan dan penyidikan dalam sistem *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat di Kabupaten Aceh Tenggara.

Penyelidikan dan penyidikan dalam sistem *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat adalah suatu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan untuk menemukan atau mencari dan menemukan bukti-bukti dalam suatu *jarimah* yang terjadi dalam suatu peristiwa yang belum diketahui siapa dan bagaimana serta tujuan pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan syariat Islam yang di kenal dalam ketentuan *qanun* atau ketentuan undang-undang yang diterapkan di wilayah Provinsi Aceh.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai *jarimah* guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/atau *qanun*. Penyelidikan disini adalah proses mencari tindakan yang melanggar ketentuan syariat Islam yang tertera di dalam *qanun*. Selanjutnya setelah dilakukannya penyelidikan dan diketahui adanya suatu *jarimah* yang terjadi maka langkah selanjutnya dilakukan penyidikan menurut ketentuan *qanun* hukum acara jinayat yaitu penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/atau *qanun* untuk mencari dan menemukan bukti-bukti yang dengan bukti-bukti itu membuat terang *jarimah* guna menemukan tersangkanya.

Dalam melakukan penyidikan di dalam pelanggaran *qanun* di Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, penyidikan dilakukan oleh kepolisian, meskipun pada dasarnya penyidikan tersebut harusnya dilakukan oleh PPNS dari WH Kabupaten Aceh Tenggara karena peraturan dalam ketentuan syariat Islam itu diawasi langsung oleh polisi satuan WH dalam hal penerapannya. Sebagaimana ketentuan asas hukum di Indonesia yaitu *lex specialis derogat lege generalis* artinya ketentuan peraturan undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan undang-undang yang bersifat khusus. Berdasarkan ketentuan asas tersebut ketentuan dalam *qanun* yang seharusnya digunakan yakni proses penyidikan dilakukan oleh PPNS WH yang melakukan. Namun karena belum adanya PPNS di WH Kabupaten Aceh

Tenggara maka segala proses penyidikan dilakukan oleh kepolisian di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.

A. Saran

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan dalam skripsi ini penulis mencoba untuk mencoba memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pembentukan PPNS untuk lembaga *Wilayatul Hisbah*, di Kabupaten Aceh Tenggara agar secepatnya di lakukan, sehingga penyelenggaraan *Qanun* Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dapat tercapai, sehingga lembaga *Wilayatul Hisbah* dapat menindaklanjuti suatu pelanggaran *jarimah* yang terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara
2. Melakukan sosialisasi terhadap seluruh anggota di lembaga *Wilayatul Hisbah* tentang isi dan aturan yang tertera di dalam *Qanun* Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, sehingga seluruh anggota di lembaga *Wilayatul Hisbah* mengetahui batasan-batasannya serta pengetahuannya dalam ilmu perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Arika Media Cipta, 1993.
- Abdullah, Boedi. Pengantar untuk *Hukum Acara Pidana*, oleh Ridwan Eko Prasetyo. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*. Ditermerahkan oleh Abu Firlil Bassam Taqiy. Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Buku Pintar Memutuskan Perkara Terjemahan*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2014.
- Arfa, Ananda. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka, 2017.
- Bakhri, Saiful. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Busra, Ardian. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi *Wilayahul Hisbah* Narasumber, wawancara pribadi, Kutacane, 2 September 2019.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Elkana, Santos. Kepala Bidang Penegak Perundang-undangan Daerah dan Syariat Islam/ KABID WH Satuan Polisi *Wilayahul Hisbah*, wawancara pribadi, Kutacane, 5 September 2019.
- Fadli, Rahmad. Kepala Satuan Polisi *Wilayahul Hisbah*, wawancara pribadi, Kutacane, 6 September 2019.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penyitaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama, 2014.
- Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Edisi Kedua. Jakarta: Kencana, 2018.
- Manan, Teuku Abdul. *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Mardani. *Hukum Islam Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Marpaung, Laden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Akasara, 1983.
- Mujib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia, 2008.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Najirun, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi *Wilayahul Hisbah*, wawancara pribadi, Kutacane, 3 September 2019.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Prakoso, Djoko. *Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Prasetyo, Ridwan Eko. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Prints, Darwan. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan, 1989.
- Qadir, Audah Abdul. *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy Terjemahan*. Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2005.
- Ramelan, "Peningkatan Peran Kejaksanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 2 No. 7 (September 2003): 1-10.
- Rommelink, Jan. *Hukum Pidana*. Ditermerahkan oleh Tristam Pascal Moelyono. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Sofyan, Andi dan Abd Asis. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sukiati. *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*. Medan: Perdana Publishing, 2017.
- Zainal, Eldin H. *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016.